GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 631 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinaskertrans Nomor 560/599.1/Nakertrans tanggal 19 November 2012 perihal usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi NTB Tahun 2013, Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB Nomor 560 / 5 /Nakertrans tanggal 24 Oktober 2012 tentang Rumusan Hasil Akhir Peninjauan dan Penetapan Besarnya Usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi NTB Tahun 2012 yang akan berlaku tahun 2013.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTB Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01 / MEN /1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226/MEN/2000;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Hidup Layak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013

KEDUA : Besarnya Upah Minimum sebagaimana Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Desember 2012
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Mataram;
6. Ketua Dewan Pengupahan Kota Mataram di Mataram;
7. Ketua DPD Apindo Provinsi NTB Mataram;
8. Ketua DPD KSPSI di Mataram.